



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Ff

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 18 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 25 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal Jumat telah mengajukan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Ff tanggal 24 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Distrik Masni Kabupaten Manokwari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/08/V/1997, tertanggal 12 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama :

- ~ Fahrul Rozzak Raditya bin Washadi usia 24 tahu
- ~ Mutiara Nur Azizah binti Washadi usia 23 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2005 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- ~ Bahwa sejak tahun 2005 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karna sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh termohon sering berkata tidak tanggungjawab kepada Pemohon karna Pemohon terlambat mengirim uang kepada termohon dan anaknya;
- ~ Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2005 Pemohon Pergi Merantau di Kabupaten Manokwari Papua Barat, selama 10 tahun , Kemudian Pemohon kembali yogyakarta karna anaknya meninggal dunia.;
- ~ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 Karna Termohon tdak memberikan pelayanan kepada pemohon seperti tidak meyediaka minuman dan makan, termohon juga tidak tergugur sapa selam 3 hari;
- ~ Bahwa Pemohon pindah ke Fakfa pada bulan september tahun 2020 untuk mencari pekerjaan tetap di Fakfak sampai sekarang pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Washadi bin Soiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Fak-fak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - ~ Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - ~ mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manokwari, Kabupaten Manokwari xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 061/08/V/1997 Tanggal 12 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403011805770003 atas nama Washadi, tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403012104110001 tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

## Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sampang, 14 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT ;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena saksi merupakan tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal dekat dengan Pemohon dan Pemohon saksi di rumah dan saksi juga sering mengunjungi rumah Pemohon;
- Bahwa saat saksi mengunjungi rumah Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon sendiri kepada saksi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun saksi sendiri tidak pernah mengetahui persisi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering melihat jika Pemohon menelepon Termohon, Termohon selalu menolak telepon dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang bermasalah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal Bersama lagi sejak Pemohon bekerja di Manokoari;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 28 November 1982, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon, karena saksi tidak pernah melihat dan menemui Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon menceritakan masalah rumah tangga dengan Termohon kepada saksi;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon, saksi melihat Pemohon dengan t;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon sudah tidak tinggal Bersama lagi, karena Pemohon tinggal di Fakfak, sedangkan Termohon tinggal di Kampungnya di Jokjakarta;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon dijatuhi putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu memperlakukan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan pemberian nafkah tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak saling menegur sapa;

Menimbang bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manokwari, Kabupaten Manokwari xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 061/08/V/1997 Tanggal 12 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim, maka alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 1997, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 tersebut berlaku sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403011805770003 atas nama Washadi, tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon tercatat sebagai seorang pribadi yang berstatus telah menikah, maka bukti P1 tersebut berlaku sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti P2 tersebut berlaku sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403012104110001 tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat secara perdata dalam status kependudukan sebagai suatu kesatuan hukum yang membentuk rumah tang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka bukti P3 tersebut berlaku sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 1997, sehingga telah berkumpul membentuk rumah tangga dalam satu kesatuan secara hukum dan kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, namun kedua orang saksi tersebut tidak memberikan keterangan secara lengkap terkait dengan alas an-alasan atau dalil dalil Pemohon dalam surat Permohonannya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut, tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan keterangan kedua saksi tersebut telah cukup dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi lainnya, dengan demikian berdasar Penetapan Sela Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Ff, tanggal 5 Desember 2023, maka untuk melengkapi alat bukti Pemohon tersebut, diperintahkan oleh Hakim untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*sumpah Supletoir*);

Menimbang bahwa Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tersebut relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 182. ayat (1) RB.g yang berbunyi sebagai berikut :

“Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah”,.dan Pasal 1940 KUHPperdata, ketentuan tersebut telah dipertimbang dalam Penetapan Sela perkara a quo.

**Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta sumpah tersebut, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:**

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 1997, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga meniscayakan hubungan keduanya sebagai suami istri yang sah;

- Bahwa sejak Tahun 2005 Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sejak tahun 2020, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalin komunikasi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung tahun 2005, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan**

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;**

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa :

- ~ Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (selama 3 bulan)
- ~ Nafkah mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa perceraian yang terjadi berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak, Yakni istri/Termohon memiliki hak atas Nafkah yang telah dilalaikan oleh Suami/Pemohon, pembayaran iddah sebagai akibat dari dijatuhinya talak, sedangkan Pemohon harus memenuhi kewajibannya untuk membayar dan/atau menyerahkan sejumlah nafkah yang telah ditetapkan, Hal tersebut relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Jo PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga tersebut;

**Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;**

**Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon berupa :

- Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Masa Iddah ( selama 3 bulan)
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

Diberikan sebelum mengucapkan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ulawwal 1445 Hijriah oleh kami, Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Galih Adhi Wisesa, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Sopalatu, S.H.**

Panitera Pengganti

**Galih Adhi Wisesa, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- PNBP : Rp20.000
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp920.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Ff



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)